

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 110

2016

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 110 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOTA CERDAS BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan “Kota Cerdas Bekasi” diperlukan tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di Kota Bekasi;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bekasi perlu mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mengelola pembangunan kota cerdas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 57 Seri E);
 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.451-Distako/XI/2015 tentang Tim Pembangunan Bekasi Smart City;
 5. Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Rencana Aksi Smart City, Nomor 650/BA.962/Distako, tanggal 30 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA CERDAS BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait pengembangan kota cerdas Bekasi yang meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah rencana formal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Rencana Pengembangan Kota Cerdas yang selanjutnya disingkat RPKC adalah rencana yang mengintegrasikan Rencana Pembangunan Daerah dengan konsep-konsep pengelolaan kota cerdas.
9. Kota Cerdas adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan sebagainya) secara efektif dan efisien sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, sejahtera, dan bahagia secara berkelanjutan.

BAB II VISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Kota Cerdas Bekasi ditetapkan sebagai berikut: "KOTA CERDAS BEKASI MENUJU KOTA AMAN, SEHAT DAN NYAMAN MELALUI PROSES PENCIPTAAN NILAI BERSAMA DARI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN".

- (2) Nilai bersama yang dimaksud dalam ayat (1) adalah proses perumusan pemecahan masalah atas sebuah persoalan kota yang dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan “Kota Cerdas Bekasi” ini supaya dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam setiap kegiatan Pengembangan Kota Cerdas Bekasi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pengembangan Kota Cerdas Bekasi ini adalah untuk:

- a. menjadi pedoman penyusunan Rencana Pengembangan Kota Cerdas;
- b. menjadi pedoman pembentukan Dewan Kota Cerdas Bekasi dan Tim Kota Cerdas Bekasi;
- c. mengatur tata kelola Dewan Kota Cerdas dan Tim Kota Cerdas.

BAB III KONSEP KOTA CERDAS

Pasal 5

- (1) Kota Cerdas dapat tercapai dengan terciptanya sinergi serta partisipasi aktif dari semua unsur-unsur pemangku kepentingan dalam komponen kota,
- (2) Konsep kota cerdas dituangkan dalam RPKC, yakni rencana yang mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan konsep pengelolaan kota cerdas, mencakup seluruh komponen kota dan mencakup komitmen implementasi dari komponen-komponen kota.
- (3) RPKC Bekasi terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. bidang tata kelola dan sumber daya manusia;
 - b. bidang infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bidang ekonomi, industri dan pariwisata;
 - d. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - e. bidang keamanan dan kebencanaan;
 - f. bidang kesehatan;
 - g. bidang layanan publik dan *e-government*;
 - h. bidang transportasi;
 - i. bidang energi dan lingkungan hidup.
- (4) Implementasi RPKC dilakukan oleh setiap komponen kota, dalam penyusunan RPKC dibentuk kelembagaan yang terdiri dari Dewan Kota Cerdas dan Tim Kota Cerdas.

BAB IV
DEWAN KOTA CERDAS

Pasal 6

- (1) Dewan Kota Cerdas Bekasi adalah sebuah lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan Kota Cerdas Bekasi, yang terdiri dari wakil-wakil pemangku kepentingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah, yang diwakili oleh Tim Kota Cerdas;
 - b. Akademisi, yang diwakili oleh perguruan tinggi dan sekolah kejuruan;
 - c. Masyarakat, yang diwakili oleh komunitas dan asosiasi profesi;
 - d. Dunia usaha, yang diwakili oleh asosiasi perusahaan.
- (2) Tugas Utama Dewan Kota Cerdas Bekasi adalah:
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan draft awal RPKC Bekasi dan menyepakati menjadi RPKC Bekasi yang harus tetap sinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
 - b. menyepakati pembagian peran dan komitmen implementasi antara Pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan sektor Dunia usaha, untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Cerdas Bekasi
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian RPKC Bekasi untuk tujuan perbaikan pada siklus perencanaan dan implementasi berikutnya.
 - d. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi.
- (3) Susunan Organisasi Dewan Kota Cerdas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Unsur penunjang.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bidang-bidang sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), yang mempunyai tugas membantu dalam perumusan RPKC Bekasi, yang terbagi menjadi:
 1. Komisi *Enabler* (pemungkin) yang membawahi Sektor Tata Kelola dan sumber daya manusia serta Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Komisi Ekonomi Cerdas yang membawahi Sektor Pusat Kegiatan Ekonomi, Industri dan Pariwisata serta Sektor Pendidikan dan *Vokasi*;

3. Komisi Sosial Cerdas yang membawahi Sektor Keamanan dan Kebencanaan, Sektor Kesehatan, *E-Government* serta Sektor Transportasi;
 4. Komisi Energi dan Lingkungan Hidup.
- b. Bidang Monitoring dan Evaluasi, bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian program yang telah disepakati bersama.
- (2) Dewan Kota Cerdas Bekasi dapat melibatkan berbagai nara sumber untuk mengisi kebutuhan informasi serta kompetensi yang diperlukan.
 - (3) Dalam rangka melakukan tugasnya, komisi melakukan rapat dan *Focus Group Discussion* internal komisi serta lintas komisi secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 8

Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan dan unsur penunjang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dilaksanakan mengacu pada mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Kota Cerdas.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Dewan Kota Cerdas dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bappeda yang dalam pelaksanaan dibantu oleh tim sekretariat yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat Dewan Kota Cerdas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Dewan Kota Cerdas;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Kota Cerdas;
 - c. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil-hasil rapat Dewan Kota Cerdas;
 - d. memfasilitasi penyusunan laporan Dewan Kota Cerdas;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Ketua;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

BAB V TIM KOTA CERDAS BEKASI

Pasal 10

Tim Kota Cerdas adalah lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sinkronisasi program pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, yang memiliki tugas:

- a. membantu dalam penyusunan RPKC Bekasi;
- b. menyusun draft evaluasi pencapaian implementasi RPKC oleh masing-masing pihak pelaksana implementasi dari Pemerintah;
- c. menyusun draft hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Pasal 11

- (1) Tim Kota Cerdas Bekasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok kerja (pokja) Kota Cerdas.
- (2) Bagan Susunan organisasi Tim Kota Cerdas Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini
- (3) Tim Kota Cerdas Bekasi ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota

Pasal 12

- (1) Tim Kota Cerdas Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota
- (2) Tim Kota Cerdas Bekasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan sebelum Musrenbang;
 - b. memberikan masukan dalam implementasi Konsep Kota Cerdas;
 - c. melakukan proses manajemen perubahan dan transformasi menuju kota cerdas;
 - d. melakukan asistensi terkait proses integrasi program;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dewan Kota Cerdas.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Secara berkala, Dewan Kota Cerdas Bekasi memberikan laporan pencapaian implementasi RPKC Bekasi yang dilakukan oleh seluruh komponen kota.

- (2) Dewan Kota Cerdas menyusun dan menyampaikan laporan berkala setiap semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
 - a. RPKC Bekasi;
 - b. evaluasi pencapaian implementasi RPKC oleh masing-masing pihak pelaksana implementasi, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak non-Pemerintah;
 - c. analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang.

BAB VII
PEMBIAYAAN PROGRAM KOTA CERDAS BEKASI
Pasal 14

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota Cerdas Bekasi dan Tim Kota Cerdas Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI